



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1450/XIII/R/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM DOKTOR (S3)  
KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 1420/UN16.2/KP/2019 tanggal 21 Februari 2019, tentang usul pengangkatan Koordinator Program Studi Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2019-2023.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara Prof.Dr.dr. Delmi Sulastri, MS.,SpGK sebagai Koordinator Program Studi Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2015-2019, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran tanggal 21 Februari 2019 Saudara Prof.Dr.dr. Delmi Sulastri, MS.,SpGK terpilih kembali untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2019-2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM DOKTOR (S3) KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2019-2023.

KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof.Dr.dr. Delmi Sulastri, MS.,SpGK  
Nip. : 196705101997022001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (gol.IV/d)  
Jabatan : Guru Besar/Profesor

sebagai Koordinator Program Studi Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2019-2023.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 8 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 7



TAFDIL HUSNI 1

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =